



**PUTUSAN**

**Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [syamsirhukum2109@gmail.com](mailto:syamsirhukum2109@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 394/SK/X/2024/PA.Blk tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2019 KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bahar;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Imam Anwar;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mansur dan Aco;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 2 Are;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Penggugat belum cukup umur sehingga pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak satu tahun menjalani rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



pertengkar yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas
- b. Tergugat tidak mau dinasehati;

12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September 2022 dimana antara penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa orang tua Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat untuk kembali ke rumah untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat tidak pernah memenuhi permintaan dari orang tua Penggugat;

15. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

16. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1995 di Batupangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 18 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 58 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bahar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Anwar;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Mansur dan Aco;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kering seluas 2 are dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga yakni sepupu namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



bergantian selama 2 tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak satu tahun menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Tergugat tidak mau dinasehati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 51 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bahar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Anwar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Mansur dan Aco dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kering seluas 2 are dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga yakni sepupu namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sejak satu tahun menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkar dalam rumah

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangganya yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Tergugat tidak mau dinasehati;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Bahar yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa yang bernama Anwar untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Mansur dan Aco dan dalam perkawinan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kering seluas 2 are dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Bahar, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Mansur dan Aco dengan mahar berupa tanah kering seluas 2 are dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah Penggugat tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



telah dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagai calon mempelai, wali nikah dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yang termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Penggugat telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Tergugat tidak mau dinasehati, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Tergugat tidak mau dinasehati, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 2 tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2019 di KABUPATEN BULUKUMBA;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
Putusan

esia

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	50.000,00
- PNB	:		
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp

305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)